



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR **54/KEP/2020**

TENTANG

RENCANA KEGIATAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK

SUBBIDANG KESELAMATAN JALAN

TAHUN ANGGARAN 2020

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat 4 (a) Presiden Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Rencana Kegiatan Dana Alokasi Khusus Fisik Subbidang Keselamatan Jalan Tahun Anggaran 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
5. Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 257);
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 130/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1068);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Rencana Kegiatan Dana Alokasi Khusus Fisik Subbidang Keselamatan Jalan Tahun Anggaran 2020, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Rencana Kegiatan Dana Alokasi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU telah dilakukan pembahasan rincian dan lokasi kegiatan antara Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan masing-masing Unit Organisasi Teknis pembina penyelenggaraan Dana Alokasi Khusus Fisik Subbidang Keselamatan Jalan di lingkungan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia pada acara konsultasi program.



KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal **22 FEBRUARI 2020**

GUBERNUR

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,



Hamengku

HAMENGKU BUWONO X

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Perhubungan RI di Jakarta;
2. Menteri Keuangan RI di Jakarta;
3. Menteri PPN/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional di Jakarta;
4. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
5. Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan RI;
6. Kepala Dinas Perhubungan DIY;
7. Kepala Biro Hukum Setda DIY,

untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN GUBERNUR
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
 NOMOR 54/KEP/2020
 TENTANG
 RENCANA KEGIATAN DANA ALOKASI
 KHUSUS FISIK SUBBIDANG
 KESELAMATAN JALAN
 TAHUN ANGGARAN 2020

RENCANA KEGIATAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK SUBBIDANG KESELAMATAN JALAN (PENUGASAN)
 TAHUN ANGGARAN 2020

No.	Menu Kegiatan	Sub Kegiatan	Metode Pekerjaan	Lokasi Pekerjaan	Output		Kebutuhan Dana	Keterangan
					Volume	Satuan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan	Pengadaan dan Pemasangan Alat Penerangan Jalan Umum	Lelang	Ruas Jalan Palbapang - Samas	10	Unit	Rp150.000.000,00	-
				Ruas Jalan Dekso - Samigaluh - Pagerharjo	18	Unit	Rp270.000.000,00	
				Ruas Jalan Ngalang - Hargomulyo	12	Unit	Rp180.000.000,00	
				Ruas Jalan Hargomulyo - Watugajah	12	Unit	Rp180.000.000,00	
				Ruas Jalan Mlati - Cebongan	2	Unit	Rp30.000.000,00	

No.	Menu Kegiatan	Sub Kegiatan	Metode Pekerjaan	Lokasi Pekerjaan	Output		Kebutuhan Dana	Keterangan
					Volume	Satuan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2.	Kegiatan Penunjang	1. Biaya tender (Penugasan)	Swakelola		1	Paket	Rp1.525.000,00	
		2. Penunjukan konsultan pengawas kegiatan kontraktual (Penugasan)	Pengadaan Langsung		3	OB	Rp14.800.000,00	
		3. Penyelenggaraan rapat koordinasi (Penugasan)	Swakelola		6	Frekuensi	Rp1.260.000,00	
		4. Perjalanan dinas ke dan dari lokasi untuk perencanaan, pengendalian, dan pengawasan (Penugasan)	Swakelola		6	Frekuensi	Rp2.040.000,00	

GUBERNUR

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,



HAMENGKU BUWONO X